

## **RINGKASAN**

**Mustafa Kamal 180510243      Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor (studi putusan nomor 707/Pdt.G/2019/PN/Mdn)**

**(Dr. Herinawati, S.H., M.Hum dan Arif Rahman, S.H., M.H.)**

Asuransi merupakan buah hasil pemikiran manusia yang memiliki tujuan untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi suatu waktu yang tidak bisa kita prediksi yang akan terjadi masa mendatang dalam kehidupan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni perlindungan hukum bagi tertanggung dalam suatu perjanjian Asuransi Kendaraan bermotor dalam Putusan Nomor 707/Pdt.G/2019/PN/Mdn dan akibat hukum di keputusan hakim tersebut ditinjau dari teori hukum perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT Astra Buana Medan dalam Putusan Nomor 707/Pdt.G/2019/PN/Mdn.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum bagi tertanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor dalam putusan nomor 707/Pdt.G/2019/PN/Mdn, Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum di keputusan hakim tersebut ditinjau dari teori hukum perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT Astra Buana Medan dalam Putusan Nomor 707/Pdt.G/2019/PN/Mdn. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum tertanggung asuransi kendaraan bermotor secara normatif telah diatur. Dasarnya meliputi KUHPdata, KUHD, UU Perlindungan Konsumen, dan UU OJK. Aturan tersebut mewajibkan penanggung beritikad baik dan memenuhi isi polis. Namun, perlindungan dalam praktik belum berjalan efektif. Tertanggung berada pada posisi lemah dalam perjanjian baku. Pemahaman tertanggung terhadap isi polis seringkali terbatas. Perusahaan asuransi juga kerap kurang transparan dalam penjelasan. Pada kasus Amsuri Damanik, perlindungan hukum tidak terwujud. Gugatan tidak diperiksa karena kuasa penggugat tidak memiliki legal standing. Akibatnya, pokok sengketa klaim tidak dinilai secara materiil. Putusan No. 707/Pdt.G/2019/PN Mdn berdampak prosedural semata. Hak tertanggung tetap ada dan dapat diajukan kembali dengan gugatan yang sah.

Diharapkan Pemerintah Indonesia dapat membuat sebuah peraturan khusus mengenai asuransi kendaraan bermotor meliputi perlindungan hukum dan ganti kerugian. Diharapkan masyarakat dapat memahami manfaat asuransi juga perlu peningkatan bonafitas bagi perusahaan asuransi sebagai penjamin apabila terjadi resiko dari tertanggung.

**Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Perjanjian Asuransi, Studi Putusan.***